

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang belum tercapai oleh pemerintah dalam bentuk sengketa pajak (berkas.dpr.go.id). Pemerintah sangat berfokus kepada kesamaan pendapat antara wajib pajak dan pejabat pajak berdasarkan ketetapan pajak yang mana menjadi pokok permasalahan dari timbulnya sengketa di perpajakan.

Sejalan dengan adanya sanksi dalam hukum pajak, petugas pajak (DJP) sebagai wakil negara diberikan suatu hak untuk menjalankan wewenang secara hukum. Hak ini yang disebut dengan hak refleks yang dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh negara (Kelsen, 2006). Di lain pihak, Wajib Pajak (WP), selain karena adanya sanksi yang secara normatif bersifat memaksa, juga terikat dengan adanya hukum pajak ini secara psikologis sesuai dengan teori *self-obligation* yang diungkapkan oleh Georg Jellinek (von Bernstorff, 2012). Teori ini menekankan sifat melekatnya hukum pada manusia secara psikologis. Hal ini menjadi indikator validitas berdasarkan keyakinan WP yang menjadi pihak utama kepada siapa hukum pajak itu ditujukan. Sebagai imbalan dari kewajiban pajak yang bersifat memaksa ini, hukum pajak juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi WP (Fuady, 2013). Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan sistem keteraturan yang baik dan tertib sesuai dengan konsep keteraturan hukum (Marzuki, 2008).

Cerminan dari aspek ini, misalnya, adalah WP mempunyai kewajiban membayar pajak dan apabila WP tidak mau membayar pajak tersebut, maka WP dianggap membiarkan harta bendanya diambil oleh negara sebanyak hutang pajak tersebut (Badruzaman, Sjahdeini, Soeprapto, Djamil, dan Soenandar, 2001:8). Hal demikian menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa pajak yaitu adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada WP karena WP tidak mau membayar pajak.

Selain itu, penyebab terjadinya sengketa pajak juga dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara DJP dan WP. Perbedaan tersebut terjadi karena Negara

Indonesia yang menganut sistem perpajakan *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara mandiri adalah elemen penting dalam *self assessment system*. Dalam sistem ini, DJP tidak ikut campur dan hanya mengawasi. WP sendiri yang aktif menentukan besaran pajak terutang, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional negara yang ingin melaksanakan pembangunannya dengan prinsip kemandirian.

Namun dalam pelaksanaan sistem tersebut, otoritas pajak mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengontrol apakah sudah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan oleh WP karena perbedaan yang berkaitan dengan jumlah pajak terutang.

Pemungutan pajak sudah diatur didalam undang-undang, sehingga segala sesuatunya dapat diatur, diakui dan berjalan sesuai hukum yang berlaku antara kedua belah pihak, baik DJP maupun WP. Sesuatu hal yang terjadi dan mengakibatkan sengketa pajak, WP mempunyai hak pembelaan kepada yang berwenang. Hak pembelaan tersebut dapat diajukan oleh WP berupa Keberatan kepada KPP tempat WP terdaftar. Ketika keberatan di tolak dan WP tidak puas, dapat diajukan Banding, Gugatan dan Sanggahan, Permohonan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan di luar empat macam lingkungan peradilan yang diatur dalam pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kewenangan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dari data statistik Pengadilan Pajak terdaftar jumlah berkas sengketa pajak selama tahun 2020 mencapai 16.634 berkas sengketa pajak. Dari jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,5% dibandingkan dengan jumlah berkas sengketa pajak yang sebelumnya terdaftar di Pengadilan Pajak tahun 2019 sebanyak 15.084 berkas (Sumber: news.ddtc.co.id).

Berdasarkan dari total berkas yang terdaftar di Pengadilan Pajak tersebut, Gugatan atau Banding dari yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak masih mendominasi. Dari 16.634 berkas yang terdaftar pada tahun 2020, terdapat 14.660 berkas sengketa yang merupakan Direktur Jenderal Pajak sebagai tergugat atau terbanding. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa pajak yang sudah terdaftar di Pengadilan Pajak tercatat mengambil porsi yang paling besar dengan hasil putusan yang mengabulkan seluruhnya. Selama tahun 2020, hasil putusan mengabulkan seluruhnya permohonan mencapai angka 4.598 dengan persentase sebesar 45,4% dari total hasil putusan. Kemudian, penyelesaian sengketa dengan hasil putusan menolak seluruhnya tercatat di angka 24,8%, mengabulkan sebagian 22,5%, tidak dapat diterima 5,7%, pencabutan 1,4%, membatalkan 0,2%, dan menambah pajak yang harus dibayar 0,1%.

Adapun dari jumlah kasus yang disengketakan, dominasi kasus yang berhasil dimenangkan oleh WP tercatat sebesar 4.598 kasus, sementara kasus yang dimenangkan oleh DJP tercatat sebanyak 2.507 sengketa. Selebihnya sebanyak 573 kasus tidak dapat diterima, 141 kasus dicabut, dan ditambah 6 kasus kewajiban pajak. (new.ddtc.co.id)

Gambar 1.1 Jumlah Berkas Sengketa 2014-2020

Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2014-2020									
Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2014 - 2020									
Data per Tanggal : 17/02/2021									
Sumber data : TC One									
No.	Hasil Putusan	Tahun						Total	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dirjen Pajak	7.386	7.669	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	63.072
2	Dirjen Bea dan Cukai	3.017	4.069	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	21.650
3	Pemda	466	891	21	32	49	24	144	1.627
Total		10.869	12.629	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	86.349

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014-2020									
Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014 - 2020									
Data per Tanggal : 17/02/2021									
Sumber data : TC One									
No.	Hasil Putusan	Tahun						Total	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pencabutan	95	174	1.350	1.524	250	240	141	3.774
2	Tidak Dapat Diterima	859	1.187	1.782	701	1.053	621	573	6.776
3	Menolak	2.454	2.294	2.900	2.600	1.997	2.388	2.507	17.140
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	1	13	8	1	9	1	6	39
5	Mengabulkan Sebagian	1.440	1.217	1.353	1.373	1.389	1.903	2.282	10.957
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.014	4.094	5.332	4.982	5.228	4.937	4.598	33.185
7	Membatalkan	37	94	128	50	37	76	21	443
Total		8.900	9.073	12.853	11.231	9.963	10.166	10.128	72.314

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Masalah yang seringkali timbul dalam sengketa PPN adalah perbedaan perhitungan PPN menurut DJP dengan WP. Perbedaan itu juga timbul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai dasar hukum yang digunakan, beda persepsi atas ketentuan perpajakan yang digunakan, dan perselisihan atas suatu transaksi tertentu juga perbedaan-perbedaan lainnya.

Sebagai contoh yang seringkali terjadi, sengketa PPN terjadi bermula dari ekualisasi antara harga pokok penjualan (HPP) dengan pajak masukan WP. Umumnya sengketa PPN terjadi karena hal demikian. Berdasarkan hasil ekualisasi tersebut, DJP menemukan adanya selisih antara pembelian dengan pajak masukan yang belum dilaporkan oleh WP. Selain itu, selisih dari penjualan dengan pajak keluaran juga dianggap sebagai pajak yang belum dilaporkan oleh WP.

Di sisi lain, WP tidak sependapat dengan DJP. WP berpendapat bahwa selisih pajak atas pembelian dan penjualan yang dianggap belum dilaporkan tersebut sudah dilaporkan oleh WP. Bermula dari ini perbedaan pendapat tersebut menjadi sengketa pajak antara DJP dan WP.

Penelitian ini akan membahas pemetaan kasus sengketa PPN, hal ini akan bermanfaat untuk DJP maupun WP sebagai subjek yang berperan dalam penelitian ini. Bagi WP manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum WP mengajukan sengketa di Pengadilan Pajak, sedangkan bagi DJP manfaat penelitian ini juga dapat sebagai pertimbangan sebelum DJP menerbitkan Surat Ketetapan yang nantinya dapat menyebabkan sengketa antara DJP dan WP. Meskipun penelitian masih terbatas namun penelitian ini akan membahas mengenai pokok sengketa PPN yang umum terjadi di Pengadilan Pajak. Hal demikian tentu menjadi hal penting untuk WP yang sedang atau akan melakukan keberatan atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.

Selain itu, dalam penelitian ini akan dibahas cara penyelesaian sengketa PPN yang akan dipetakan oleh peneliti, dan peneliti akan meneliti berapa lama waktu dan biaya yang diperlukan selama proses hukum di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, WP dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali yang akan dilakukan WP sebelum menempuh jalur hukum sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Dari penelitian ini juga akan didapat bahwa dalam hal apa kasus sengketa PPN dimenangkan oleh DJP dan dalam hal apa juga kasus sengketa PPN dimenangkan oleh WP. Kasus yang dimenangkan oleh WP tentu berimbas kepada keuntungan WP sendiri, sedangkan kebalikannya apabila kasus sengketa yang dikalahkan oleh DJP akan berimbas besar kepada otoritas pajak dan citra DJP selaku pejabat Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Sengketa pajak yang timbul dari perbedaan pendapat dari DJP dan WP dapat di selesaikan dalam proses Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Pajak. Hal demikian perlu dapat diketahui oleh WP mengenai pokok penting yang terjadi selama proses hukum di Pengadilan Pajak. Dalam penelitian, peneliti merumuskan pokok penting yang menjadi pembahasan dalam proses sengketa di Pengadilan Pajak. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apa yang menjadi pokok sengketa PPN pada kasus yang terdaftar di Pengadilan Pajak?
2. Berapa lama rata-rata waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh pihak wajib pajak yang mengajukan penyelesaian sengketa terhadap kasus PPN di pengadilan pajak?
3. Bagaimana pemetaan terhadap analisis kasus sengketa PPN yang terdaftar di Pengadilan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan jalur hukum penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, baik WP atau DJP perlu mengetahui apa saja yang perlu diketahui dan dipersiapkan untuk menempuh jalur hukum tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah untuk WP atau DJP menganalisis seberapa besar tingkat kemenangan yang dapat diketahui masing-

masing sebelum benar-benar menempuh jalur hukum tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pokok permasalahan yang menjadikan sengketa PPN pada kasus yang terdaftar di Pengadilan Pajak
2. Mengetahui rata-rata besaran biaya dan waktu yang diperlukan oleh wajib pajak dalam proses awal hingga akhir penyelesaian sengketa kasus PPN di Pengadilan Pajak
3. Menganalisis dan melakukan pemetaan terhadap penyelesaian kasus sengketa PPN yang terdaftar di Pengadilan Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan sengketa pajak khususnya sengketa PPN, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk DJP dan WP. Untuk DJP sebagai masukan sebelum memutuskan keberatan yang nantinya akan menjadi tuntutan dalam sengketa pajak. Untuk WP sebagai masukan pertimbangan sebelum memutuskan mengajukan keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali kepada Pengadilan Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai sripsi yang diteliti oleh penulis diantaranya:

PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang yang menjelaskan secara garis besar latar belakang skripsi ini, selain rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dilakukan dan sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori berisikan uraian yang menjelaskan berbagai landasan teori dan konsep-konsep yang mendasari penelitian ini yaitu Sengketa Pajak, Sanksi Pajak, Keberatan Pajak, Banding, Gugatan dan Sanggahan, Pengadilan Pajak serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data metode analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dipaparkan oleh penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

PEUTUP

Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan kesimpulan, implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

